



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ // /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PRODUK  
HUKUM DAERAH PRAKARSA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 32 serta Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati, perlu membentuk Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Bagian Hukum mempunyai prakarsa penyusunan produk hukum daerah dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Rancangan Peraturan Bupati, untuk itu perlu dibentuk Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah Prakarsa Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 44);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 44);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah Prakarsa Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan, mempelajari peraturan perundang-undangan dan dapat melakukan kunjungan kerja baik di dalam daerah provinsi maupun di luar daerah provinsi dalam rangka perbandingan sebagai referensi penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah berupa Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Rancangan Peraturan Bupati;
  - b. melakukan koordinasi/konsultasi dengan kementerian/instansi/Perangkat Daerah terkait, baik pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten;
  - c. mengadakan rapat-rapat bersama dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka penyusunan dan pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah berupa Pra Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Rancangan Peraturan Bupati;


- d. melaksanakan pemrosesan Pra Rancangan Peraturan Daerah menjadi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati berdasarkan hasil rapat bersama Tim atau konsultasi/koordinasi;
- e. melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah berupa Pra Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan;
- f. melakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah/peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas tim;

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah kode rekening 4.01.02.2.03.0001 sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026.

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 2 Januari 2026

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KASAG	
KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kab. Tabalong di Tanjung.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ II /2026  
TANGGAL 2 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN  
PRODUK HUKUM DAERAH PRAKARSA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

No.	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim	Ket
1.	Bupati Tabalong	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Penanggung Jawab	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Tabalong	Ketua	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Tabalong	Wakil Ketua I	
5.	Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Kab. Tabalong	Wakil Ketua II	
6.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong	Sekretaris	
7.	Asisten Setda Kab. Tabalong/ Kepala Perangkat Daerah /Staf Ahli Bupati /Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian/ Kabid/Pejabat Fungsional Ahli Muda/Kasubbag/Kasubid /Staf terkait/ sesuai materi Rancangan Peraturan Daerah	Anggota	
8.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong (Pathul Zennah, S.H.)	Anggota	
9.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong (Suryo Adi Handoko Putro, S.H.)	Anggota	
10.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong (M. Fiqreza Arham, S.H.)	Anggota	
11.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong	Anggota	3 (tiga) orang
12.	Staf pada Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong	Anggota	6 (enam) orang

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

MUHAMMAD NOOR RIFANI 